



RUKUN WARGA 021
KEL. CIMUNING KEC. MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI
Perumahan Bekasi Timur Regensi 3. Cluster Jade
Email : clusterjade021@gmail.com



PERATURAN RUKUN WARGA 021
KELURAHAN CIMUNING
NOMOR : 001 TAHUN 2024
TENTANG PERATURAN DAN TATA TERTIB DI LINGKUNGAN RW.021

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya kenyamanan dilingkungan RW.021 terkait dengan hak dan kewajiban warga,
b. bahwa agar adanya petunjuk dan pelaksanaan aturan disetiap masing - masing lingkungan Rukun Tetangga,
c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu dibuatkannya peraturan RW tentang tata tertib lingkungan RW.021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 tahun 2015 tentang pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga
3. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 58 tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga
- Memperhatikan : Hasil rapat kerja pengurus RW.021 pada tanggal 26 September 2020

Dengan Persetujuan Bersama :
SELURUH KETUA RT 1-10 RW.021 KELURAHAN CIMUNING

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAN TATA TERTIB DI LINGKUNGAN RW.021**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Istilah dalam Tatib

Dalam Peraturan Rukun Warga 021 yang dimaksud dengan :

1. RW.021 adalah organisasi kewargaan yang berada di perumahan Bekasi Timur Regensi 3
2. Wilayah adalah lingkungan RW.021 Cluster Jade, perum BTR 3
3. Kelurahan adalah Kelurahan Cimuning
4. Kecamatan adalah Kecamatan Mustikajaya
5. Kota adalah Kota Bekasi
6. Warga adalah penduduk yang bertempat tinggal dan berdomisili di RW.021
7. Warga tetap Administratif adalah penduduk yang menempati rumah tinggal milik sendiri di wilayah RW.021



RUKUN WARGA 021
KEL. CIMUNING KEC. MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI
Perumahan Bekasi Timur Regensi 3. Cluster Jade
Email : clusterjade021@gmail.com



8. Warga tetap Administratif adalah penduduk yang menempati rumah tinggal milik sendiri di wilayah RW.021 dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dengan alamat di wilayah RW.21
9. Warga tidak tetap adalah penduduk yang menempati rumah bukan milik sendiri di wilayah RW.021 (mengontrak)
10. Warga Administratif adalah warga yang memiliki rumah dan administrasi (KTP) wilayah RW.021 namun tidak ditempati
11. Perangkat RW adalah ketua RW dan pengurusnya
12. Perangkat RT adalah ketua RT dan pengurusnya
13. Tokoh Masyarakat adalah warga yang memiliki pengaruh positif bagi Lingkungan baik bersifat formal maupun informal yang meliputi tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh intelektual, atau pihak yang dituakan yang berkontribusi aktif memberikan saran, gagasan positif membangun lingkungan RW.021
14. Inventaris adalah daftar barang milik RW, yakni hasil aset RW yang didata, dicatat, dan dilaporkan. Kegiatan inventarisasi RW merupakan tugas dan tanggung jawab petugas/pengurus aset RW yang berkoordinasi dengan sekretaris RW.
15. Asset adalah barang milik RW yang berasal dari kekayaan asli RW, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja RW atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Penghasilan adalah jumlah uang yang didapat dalam jangka waktu tertentu yang telah dikurangi dengan biaya2 lainnya, atau bisa juga disebut dengan pendapatan bersih.
17. Fasos adalah fasilitas sosial di wilayah RW 021 yang harus dijaga bersama yang meliputi jalan, saluran air, jembatan yang diperuntukan untuk umum.
18. Fasum adalah fasilitas umum di wilayah RW.021 yang tidak bisa di akuisisi perorangan atau kelompok yang meliputi sekolah, tempat ibadah, tempat olahraga dan fasos lainnya.
19. Rumah Kosong adalah bangunan rumah di lingkungan RW.021 yang tidak dihuni oleh pemilik dan/atau belum ada yang memiliki.

BAB II

VISI, MISI, MOTTO DAN LAMBANG RW

Pasal 2

V i s i

Memujudkan Jade yang Rukun, Aman, Tentram, Religius dan Mandiri yang berakhlak baik menuju Jade Smart Residen.

Pasal 3

M i s i

1. Menjamin keamanan, ketentraman dan kerukunan hidup antar warga dengan berdasarkan UUD'45, Pancasila dan Tata Tertib RW.021
2. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan warga dengan mengoptimalkan kinerja PKK dan Posyandu serta menambah sarana olah raga
3. Membantu mewujudkan warga yang berakhlak baik dan religius



RUKUN WARGA 021
KEL. CIMUNING KEC. MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI
Perumahan Bekasi Timur Regensi 3. Cluster Jade
Email : clusterjade021@gmail.com



4. Mewujudkan jade yang mandiri dengan meningkatkan sumber ekonomi melalui badan usaha milik RW
5. Membangun infrastruktur dengan mewujudkan jade smart residence yang berbasis teknologi dan kekinian.

Pasal 4

Motto

Motto dari RW.021 adalah “SMART” singkatan dari Sinergi, Mandiri, Religius, Terampil.

1. Sinergi : selalu mengedepankan koordinasi dan komunikasi dengan setiap lapisan dan kalangan untuk kemajuan bersama.
2. Mandiri : pengelolaan asset dan fasum dengan swadaya warga untuk kemajuan bersama.
3. Religius : menciptakan lingkungan dan generasi yang memiliki adab dan berakhlak baik.
4. Terampil : beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pandai membuat peluang untuk peningkatan SDM dan ekonomi warga.

Pasal 5

Lambang RW

Lambang Rukun Warga berbentuk lingkaran dengan warna hijau daun dan merah dengan bertuliskan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikaya dan Kota Bekasi yang dipisahkan oleh tiga bintang serta bertuliskan RW 021 di dalam lingkaran dalam

1. Wujud Lambang
 - Bentuk lingkaran melambangkan sirkulasi silaturahmi antar warga yang tidak terputus
 - Tiga bintang melambangkan tiga pilar yang selalu sinergi antara Pemerintah, Pengurus dan warga
 - Kata RW 021 melambangkan wilayah Rukun Warga
 - Kata Kel. Cimuning melambangkan wilayah Kelurahan
 - Kata Kec. Mustikajaya melambangkan wilayah Kecamatan
 - Kata Kota Bekasi melambangkan wilayah Daerah
2. Arti Warna
 - Warna hijau melambangkan kesuburan, kemakmuran, sinergitas, keamanan dan keharmonisan
 - Warna merah melambangkan energi, keberanian dan kemandirian
 - Warna hitam melambangkan kereligiusan, keteguhan dan tekad dalam menunaikan tugas
 - Warna kuning melambangkan kegembiraan, harapan, keterampilan, tujuan, ilmu pengetahuan dan kejayaan



RUKUN WARGA 021
KEL. CIMUNING KEC. MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI
Perumahan Bekasi Timur Regensi 3. Cluster Jade
Email : clusterjade021@gmail.com



BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA
Pasal 6
Hak Warga

Setiap warga di RW.021 berhak :

1. Menunaikan ibadah keagamaan sesuai dengan keimanan/kepercayaannya.
2. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan kepada pengurus RT /RW.
3. Mengikuti kegiatan yang diadakan dilingkungan RT /RW.
4. Memilih dan dipilih sebagai ketua RT/RW maupun pengurus RT/RW.
5. Mengetahui laporan keuangan dan kas RT/RW.
6. Mendapatkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban serta pelayanan kebersihan lingkungan yang diwujudkan secara bersama-sama dalam satu kesatuan RT/RW.
7. Meminjam inventaris yang dimiliki RT/RW untuk keperluan hajatan keluarga/musibah.
8. Menggunakan fasilitas sosial dan fasilitas umum dilingkungan RT/RW dengan mengindahkan tata tertib yang berlaku.
9. Hak warga sebagaimana dimaksud pada butir 1 berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan lain yang menyebabkan kegaduhan di lingkungan.

Pasal 7
Kewajiban Warga

Setiap warga di RW.021 berkewajiban :

1. Mematuhi Peraturan dan Tata Tertib RW. 021
2. Berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan yang diselenggarakan RT/RW
3. Memiliki identitas diri berupa KTP dan/atau identitas lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Membayar iuran keamanan, iuran kematian, kebersihan, dan kas RT/RW untuk menunjang operasional kegiatan dan sosial kemasyarakatan yang disetorkan kepada bendahara RT setempat, paling lambat **tanggal 5 pada setiap bulannya**.
5. Menyampaikan data dan/atau identitas diri kepada pengurus RT setempat.
6. Bagi warga baru, berkewajiban melaporkan kepada Ketua RT setempat dengan membawa surat keterangan pindah dari RT/RW alamat sebelumnya, fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan/atau fotocopy identitas diri lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak kepindahannya
7. Mematuhi hasil musyawarah pengurus RT/RW.
8. Menjaga martabat dan kehormatan diri, keluarga dan lingkungan sesuai kaidah agama dan norma hubungan sosial kemasyarakatan.
9. Setiap warga wajib menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di wilayah RW.021
10. Menciptakan dan menjaga lingkungan RT/RW agar senantiasa dalam kondisi yang aman, tertib dan tentram serta bersih dan nyaman.
11. Menyukseskan pencapaian Visi dan Misi RW.021



RUKUN WARGA 021
KEL. CIMUNING KEC. MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI
Perumahan Bekasi Timur Regensi 3. Cluster Jade
Email : clusterjade021@gmail.com



12. Kewajiban yang dimaksud pada butir 4 **tidak berlaku** bagi Kepala Keluarga dengan kondisi dan kriteria sebagai berikut berdasarkan pertimbangan pengurus RT :
- a) Janda dengan anggota keluarga yang belum/tidak bekerja.
 - b) Kepala Keluarga yang sudah lanjut usia dan tidak bekerja, dengan anggota keluarga yang belum/tidak bekerja.
 - c) Kepala Keluarga yang sakit berkepanjangan, dengan anggota keluarga yang belum/tidak bekerja.
 - d) Kepala Keluarga yang cacat total, dengan anggota keluarga yang belum/tidak bekerja.

BAB IV
KAMTIBMAS
Pasal 8

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1. Setiap warga dilarang keras menggunakan rumah tempat tinggal dan fasilitas umum yang ada di RT /RW untuk melakukan kegiatan/perbuatan yang berkaitan dengan narkoba, minuman keras, berjudi, asusila, mengadu hewan peliharaan dan tindakan kriminal lainnya.
2. Setiap warga dilarang berbuat anarkis dengan membawa nama pribadi atau golongan, agama dan suku yang dapat menimbulkan keresahan dan keributan di lingkungan RT/RW.
3. Setiap Kepala Keluarga pada kondisi tertentu diwajibkan melaksanakan kegiatan Siskamling sesuai mekanisme dan jadwal yang ditetapkan oleh Pengurus RT/RW.
4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Kepala Keluarga dapat mewakilkan kepada anggota keluarga yang berjenis kelamin Laki-laki dan berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas.
5. Tamu yang berkunjung ke wilayah RW.021 wajib menukar Kartu Identitas dengan Kartu Tamu kepada petugas **Jaguar 21** yang bertugas.
6. Warga yang menerima tamu, kerabat/keluarga yang bermaksud menginap/bermalam 1 x 24 jam, wajib dengan segera melapor kepada Ketua RT setempat baik secara langsung, melalui telpon dan/atau tertulis.
7. Kunjungan tamu dari luar wilayah RW 021 yang tidak menginap dibatasi waktunya sampai dengan pukul 24:00 WIB.
8. Muda-mudi yang bukan muhrimnya, dibatasi kunjungan bertamu sampai dengan pukul 23:00 WIB.
9. Jam malam berkumpul remaja yang bukan kegiatan resmi kewargaan maksimal pukul 23:00.
10. Setiap warga yang melakukan kegiatan di malam libur, **dilarang** membuat kebisingan yang memaki pengeras suara (musik dan/atau lainnya) setelah pukul 24:00..
11. Setiap Warga yang mempekerjakan orang lain, seperti Pembantu Rumah Tangga, Tukang Bangunan dan/atau lainnya yang lebih dari 3 x 24 jam wajib melaporkan kepada ~~Ketua~~ pengurus RT dengan menyampaikan foto copy identitas pekerja dimaksud.
12. Warga yang akan menyelenggarakan hajatan/acara/arisan/pesta pernikahan dan sejenisnya yang menggunakan dan menutup jalan di depan rumahnya, wajib melapor kepada Ketua RT



RUKUN WARGA 021
KEL. CIMUNING KEC. MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI
Perumahan Bekasi Timur Regensi 3. Cluster Jade
Email : clusterjade021@gmail.com



- setempat dan kemudian diteruskan ke pengurus RW dan memberitahukan kepada tetangga terdekat.
13. Pemulung dilarang masuk ke dalam wilayah lingkungan RW.021.
 14. Jika warga ingin meminjam peralatan RW / PKK, silahkan menghubungi seksi peralatan RW / PKK.
 15. Untuk menjaga keamanan dan keindahan lingkungan, setiap warga wajib menghidupkan lampu jalan / teras setiap malamnya.
 16. Kendaraan roda empat milik warga, harus parkir di garasi rumah (dilarang parkir di jalan). Jika rumah warga dalam kondisi darurat (Hajatan/Renovasi), dipersilahkan parkir di area fasos/fasum.
 17. Kendaraan roda enam **dilarang** masuk dan/atau parkir di wilayah RW.021 **kecuali** truk sampah yang melakukan pengambilan sampah rutin atau kerjabakti massal.
 18. Tamu boleh menempatkan kendaraannya difasos/fasum RW dengan berkordinasi dengan warga dan RT setempat.
 19. Setiap RT membuat line parkir motor sepanjang jalan agar tertib dan tidak mengganggu perlintasan kendaraan lainnya (mobil)
 20. Warga tidak boleh menjemur pakaian di jalan/disamping jalan, saat tetangga punya hajatan dan acara RW, karena akan mengganggu kenyamanan dan keindahan lingkungan.
 21. Segala bentuk permintaan sumbangan yang tidak mendapat ijin dari Pengurus RT/RW **dilarang** masuk lingkungan RW.021..
 22. Batas Kecepatan Kendaraan di dalam cluster adalah 20 km /jam
 23. Setiap RT boleh mengajukan pembuatan Polisi Tidur (Speed Bump) dengan menaikkan conblok dengan ketinggian max. 10 cm dan lebar min. 70 cm
 24. Bagi warga yang ingin menambah atap rumah, maksimal 1 meter dari hak lahan/tanah yang dimiliki.
 25. Bagi warga yang meninggalkan rumah 2 x 24 jam atau lebih, **harus** melapor kepada ketua RT dan/atau Kordinator keamanan (Dantim **Jaguar**)

BAB V
KEBERSIHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN
Pasal 9
Kebersihan dan Kesehatan

1. Setiap keluarga wajib mengikuti kegiatan kerja bakti yang diselenggarakan oleh pengurus RT/RW dengan mengirimkan minimal 1 (satu) orang dari anggota keluarga yang telah dewasa. Bagi yang berhalangan mengikuti kerja bakti harus ijin kepada Ketua RT setempat baik secara lisan dan/atau tertulis.
2. Kerja bakti dimulai pukul 07:00 sampai dengan 17:00 atau ditentukan sesuai kebutuhan yang diselenggarakan oleh Pengurus RT/RW.



RUKUN WARGA 021
KEL. CIMUNING KEC. MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI
Perumahan Bekasi Timur Regensi 3. Cluster Jade
Email : clusterjade021@gmail.com



3. Setiap Keluarga diwajibkan menyediakan bak sampah permanen dan membersihkan pekarangan/halaman dan saluran air/drainase di area rumah masing-masing dan dilarang membuang sampah di jalanan, di bak sampah warga lain dan di sekitar lingkungan RT/RW.
4. Warga dilarang membakar sampah dapur dan/atau sampah lainnya, kecuali untuk dokumen dan/atau barang yang karena kerahasiaan dan/atau karena bahayanya menuntut harus dimusnahkan.
5. Bagi warga yang melakukan pembangunan rumah baru atau renovasi rumah yang mengganggu ketertiban umum agar memberitahukan kepada pengurus RT setempat dan tetangga.
6. Setiap warga yang melakukan pembangunan/renovasi rumah diharuskan menempatkan dan menata material dan sampah/puing-puing dengan rapi, baik dan aman, sehingga tidak mengganggu fasilitas umum, lalu lintas dan kebersihan lingkungan, serta tidak boleh mengaduk semen di jalan (atau mengaduk semen di jalan dengan diberi alas).
7. Setiap warga yang selesai melakukan renovasi atau membangun rumah wajib membersihkan saluran got yang tertutup sisa material semen
8. Bagi warga yang tinggal disekitar fasilitas sosial/lapangan tidak diperkenankan membuat bangunan untuk kepentingan pribadi.
9. Bagi Warga yang tinggal disekitar fasilitas sosial/lapangan diharuskan memelihara kebersihan, keindahan dan kenyamanan serta dilarang menjemur pakaian dilapangan
10. Bagi warga yang menggarap/mengolah lahan kosong milik developer, diharuskan ijin ke RW, yang nantinya diteruskan ke developer dan tidak bisa di akuisisi.
11. Setiap keluarga diupayakan menanam pohon dan tanaman hias/kembang di pekarangan/halaman rumah/tepi jalan dan memeliharanya dengan baik.
12. Bagi warga yang menanam pohon/tanaman di luar pekarangan rumah/tepi jalan, diharuskan merawat dan memotong dahan/ranting yang berpotensi mengganggu pengguna jalan dan fasilitas umum.
13. Bagi warga yang menebang pohon/memotong dahan pohon dan/atau melaksanakan kerja bakti pembersihan lingkungan rumah yang menghasilkan sampah harus membiayai sendiri pembuangan sampah dimaksud.
14. Bila warga yang lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada poin 12, pengurus RT/RW dan/atau petugas kebersihan dapat menertibkan dengan biaya ditanggung oleh pemilik pohon.
15. Warga tidak boleh membangun tembok/pagar/garasi secara permanent melebihi kepemilikan tanah/lahan atau melewati got/saluran air, tetapi diijinkan membuat pagar garasi secara portable (Tidak Permanent) melebihi kepemilikan lahan.
16. Setiap warga wajib memiliki bak kontrol dengan ukuran minimal 60 x 40 cm pada saluran air/got depan rumah.



RUKUN WARGA 021
KEL. CIMUNING KEC. MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI
Perumahan Bekasi Timur Regensi 3. Cluster Jade
Email : clusterjade021@gmail.com



BAB VI

RUMAH KOSONG DI LINGKUNGAN RW.021

Pasal 10

Perawatan Rumah Kosong

1. Setiap rumah kosong wajib dijaga kebersihan lingkungannya secara berkala oleh pemiliknya dan tetap berkordinasi dengan pengurus RT setempat.
2. Pemilik rumah kosong wajib meninggalkan nomor kontak yang aktif kepada pengurus RT setempat, sebagai sarana komunikasi dan koordinasi apabila ada hal-hal yang harus diputuskan terkait rumah tersebut.
3. Rumah kosong tidak dapat dimanfaatkan secara bebas oleh warga sekitar tanpa izin dan sepengetahuan pemilik rumah.
4. Dalam hal pemilik rumah kosong tidak dapat dihubungi dan diketahui keberadaannya, maka pemanfaatan rumah tersebut dapat disepakati oleh warga dan diketahui oleh pengurus RT, sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.

BAB VII

KEWARGAAN RW.021

Pasal 11

Warga Masuk

1. Kelahiran, setiap kelahiran warga baru harus dilaporkan pada pengurus RT setempat untuk dilakukan pencatatan dalam administrasi kependudukan yang dilaporkan pada pengurus RW,
2. Warga pindahan dari luar wilayah RW.021 yang sifatnya menempati rumah **milik sendiri**, harus melapor pada pengurus RT setempat sebagai warga tetap dan dilaporkan ke RW.
3. Warga pindahan dari luar wilayah RW.021 yang sifatnya menempati rumah **bukan milik sendiri** (kontrak), harus melapor pada pengurus RT setempat sebagai warga tidak tetap dan dilaporkan ke RW.

Pasal 12

Warga Keluar

1. Kematian, setiap kematian harus dilaporkan pada pengurus RT sebagai pengurangan warga dan dilaporkan ke RW.
2. Warga yang pindah keluar wilayah RW.021 diwajibkan melapor pada pengurus RT setempat dan membuat surat pindah dari pengurus RT.
3. Warga yang tidak tinggal di lingkungan RW.021 tetapi masih memiliki rumah di wilayah RW 021 dan/atau memiliki Kartu Tanda Penduduk RW.021 tidak tidak terhitung sebagai warga namun harus tetap berkordinasi dengan pengurus RT setempat terkait pemeliharaan di lingkungan.



RUKUN WARGA 021
KEL. CIMUNING KEC. MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI
Perumahan Bekasi Timur Regensi 3. Cluster Jade
Email : clusterjade021@gmail.com



BAB VIII
BINATANG TERNAK DI LINGKUNGAN RW.021
Pasal 13
Binatang Ternak dan Hewan Peliharaan

1. Warga yang memiliki binatang ternak wajib menjaga kebersihan kandang dan tidak membuang sembarangan limbah kotoran binatang ternak
2. Warga dilarang memelihara binatang ternak seperti unggas untuk kepentingan komersial didalam wilayah RW.021
3. Warga yang memelihara hewan harus menjaga dan mengawasi hewan peliharaan tersebut.
4. Hewan peliharaan tidak dibiarkan berkeliaran atau menimbulkan suara kegaduhan/berisik, kotoran sehingga mengganggu kenyamanan warga dan merusak lingkungan.
5. Pemilik hewan peliharaan bertanggung jawab atas semua kerugian yang ditimbulkan dari hewan peliharaannya terhadap lingkungan/warga.

BAB IX
NIAGA DAN USAHA
Pasal 14
Ketentuan usaha di lingkungan RW.021

1. Segala usaha/niaga yang dijalankan oleh warga yang berada dalam lingkungan Fasum RW. 021 dan menggunakan fasilitas seperti listrik RW.021 dan lainnya, dikenakan iuran retribusi usaha yang besarnya diatur secara terpisah.
2. Segala usaha/niaga wajib mengedepankan prinsip kerukunan dalam bermasyarakat.
3. Warga diperbolehkan berniaga / usaha di lingkungan RW021 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Usaha tidak mengganggu etika, norma sosial, ras/agama tertentu dan peraturan negara.
 - Usaha tidak menyebabkan polusi udara, suara, air, dan tanah.
 - Usaha tidak mengandung perjudian, narkoba, prostitusi.
 - Usaha bukan pembuatan senjata atau sejenisnya yang berkaitan dengan terorisme.
4. Segala perselisihan yang ditimbulkan oleh usaha/niaga di lingkungan RW.021 diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Perangkat RW.
5. Usaha/niaga yang ada di lingkungan RW.021 tidak diperkenankan untuk menerapkan prinsip monopoli maupun persaingan usaha secara tidak sehat.

BAB X
FASOS / FASUM
Pasal 15
Faslitas Sosial dan Fasilitas Umum

1. Semua fasilitas sosial dan umum adalah asset RW. 021.
2. Semua fasilitas sosial dan umum tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi kecuali dengan persetujuan pengurus RW.021
3. Fasilitas sosial dan umum dapat dimanfaatkan seluas-luasnya sarana warga RW.021,



RUKUN WARGA 021
KEL. CIMUNING KEC. MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI
Perumahan Bekasi Timur Regensi 3. Cluster Jade
Email : clusterjade021@gmail.com



BAB XI
PEMILIHAN RT

Pasal 16

Ketentuan dan Peraturan

1. Masa bakti Ketua RT adalah 5 tahun dan menjabat paling banyak 2 kali melalui pemilihan secara berturut-turut.
2. Pemilihan dilakukan secara langsung dengan cara mencoblos calon
3. Jika dalam masa periode pendaftaran hanya ada satu calon yang dianggap siap, maka calon tersebut terpilih secara aklamasi
1. Ketua RW menunjuk satu pengurus RW untuk masuk dalam Panitia Pembuat Tata Tertib Pemilihan Ketua RT.
2. Mengenai ketentuan, tata cara dan waktu pelaksanaan diserahkan pada panitia dengan melihat peraturan yang berlaku.

Pasal 17

Tahapan Pemilihan

1. Pemilihan Ketua RT dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Persiapan
 - b. Pendaftaran Calon
 - c. Kampanye
 - d. Pemungutan Suara
 - e. Penetapan
2. Persiapan pemilihan yang dimaksud pasal 16 ayat 1 butir (a) adalah Ketua RT memberitahukan kepada Ketua RW minimal 2 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua RT
3. Ketua RT mempersiapkan laporan perjanggjawaban paling lama 1 bulan sebelum tanggal pemilihan
4. Biaya pemilihan adalah dari Kas RT dan atau dana sah yang tidak mengikat

Pasal 18

Panitia Pemilihan

1. Panitia Pembuat Tata Tertib pemilihan :
 - a. Paling sedikit 3 orang, paling banyak 3 orang
 - b. Jumlah panitia harus ganjil terdiri dari 1 pengurus RW dan warga dimana tempat pemilihan
 - c. Panitia pembuat tata tertib tidak bisa merangkap sebagai panitia pelaksana pemilihan
2. Panitia Pelaksana Pemilihan :
 - d. Paling sedikit 5 orang, paling banyak 7 orang
 - e. Jumlah panitia harus ganjil terdiri dari warga dimana tempat pemilihan
 - f. Panitia Pelaksana wajib menjalankan tata tertib yang sudah dibuat



RUKUN WARGA 021
KEL. CIMUNING KEC. MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI
Perumahan Bekasi Timur Regensi 3. Cluster Jade
Email : clusterjade021@gmail.com



Pasal 19

Persyaratan Calon

1. Calon Ketua RT adalah warga tetap RW.021 yang memiliki administrasi berupa KTP dan KK minimal 6 bulan sebelum tanggal pemilihan
2. Bersikap jujur dan ramah pada sesame serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi
3. Telah melunasi pembayaran PBB sampai tahun pemilihan dilaksanakan

BAB XII

PEMILIHAN RW

Pasal 20

Ketentuan dan Peraturan

1. Masa bakti Ketua RW adalah 5 tahun dan menjabat paling banyak 2 kali melalui pemilihan secara berturut-turut.
2. Pemilihan dilakukan secara langsung dengan cara mencoblos calon
3. Jika dalam masa periode pendaftaran hanya ada satu calon yang dianggap siap, maka calon tersebut terpilih secara aklamasi
4. Ketua RW mengadakan rapat koordinasi untuk membentuk Panitia Pembuat Tata Tertib Pemilihan.
5. Mengenai ketentuan, tata cara dan waktu pelaksanaan diserahkan pada panitia dengan melihat peraturan yang berlaku

Pasal 21

Tahapan Pemilihan

2. Pemilihan Ketua RW dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Persiapan
 - b. Pendaftaran Calon
 - c. Kampanye
 - d. Pemaparan Visi Misi Calon (jika diperlukan)
 - e. Pemungutan Suara
 - f. Penetapan
2. Persiapan pemilihan yang dimaksud pasal 20 ayat 1 butir (a) adalah Ketua RW memberitahukan kepada Kelurahan 2 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua RW.
3. Ketua RW mempersiapkan laporan perjanggjawaban 1 bulan sebelum tanggal pemilihan.
4. Biaya pemilihan adalah dari Kas RW dan atau dana sah yang tidak mengikat

Pasal 22

Panitia Pemilihan

3. Panitia Pembuat Tata Tertib pemilihan :
 - a. Paling sedikit 11 orang, paling banyak 13 orang
 - b. Panitia dari sekretaris RW, Perwakilan Pengurus RT dan Tokoh Masyarakat
 - c. Panitia pembuat tata tertib tidak bisa merangkap sebagai panitia pelaksana pemilihan
4. Panitia Pelaksana Pemilihan :



RUKUN WARGA 021
KEL. CIMUNING KEC. MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI
Perumahan Bekasi Timur Regensi 3. Cluster Jade
Email : clusterjade021@gmail.com



- a. Jumlah mengikuti peraturan yang berlaku
- b. Panitia meliputi Kasi Kelurahan, Para Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Pemuda dan PKK
- c. Panitia Pelaksana wajib menjalankan tata tertib yang sudah dibuat.

Pasal 23

Persyaratan Calon

1. Calon Ketua RW adalah warga tetap RW.021 yang memiliki administrasi berupa KTP dan KK minimal 6 bulan sebelum tanggal pemilihan
2. Bersikap jujur dan ramah pada sesama serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi.
3. Telah melunasi pembayaran PBB sampai tahun pemilihan dilaksanakan

BAB XIII

STRUKTUR KEPENGURUSAN

Pasal 24

Kepengurusan RT dan RW

1. Kepengurusan baru berjalan aktif setelah adanya SK dan serah terima dari kepengurusan lama pada kepengurusan baru
2. Ketua RT atau RW terpilih mempunyai hak prerogative untuk menyusun kepengurusan RT atau RW.
3. Kepengurusan RT terdiri dari :
 - a. Ketua RT
 - b. Sekretaris RT
 - c. Bendahara RT
 - d. Beberapa Seksie sesuai kebutuhan
4. Kepengurusan RW terdiri dari :
 - a. Ketua RW
 - b. Sekretaris RW
 - c. Bendahara RW
 - d. Beberapa Ketua Bidang sesuai kebutuhan

BAB XIV

RAPAT - RAPAT

Pasal 25

Musyawah dan Undangan Rapat

1. Musyawarah tertinggi pengambil keputusan atau perubahan aturan adalah Rapat Kerja
2. Jika diperlukan musyawarah luar biasa yang membutuhkan pengambilan mufakat yang tidak bisa menunggu hingga waktu rapat kerja, maka harus ada permintaan 2/3 pengurus RT
3. Musyawarah merupakan forum untuk mencari mufakat
4. Undangan rapat untuk pengurus atau warga RW.021 (internal) menggunakan format PDF
5. Undangan rapat untuk pihak luar warga RW.021 (eksternal) menggunakan format PDF untuk pemberitahuan namun tetap dikirimkan surat fisik.



RUKUN WARGA 021
KEL. CIMUNING KEC. MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI
Perumahan Bekasi Timur Regensi 3. Cluster Jade
Email : clusterjade021@gmail.com



Pasal 26

Jenis – Jenis Rapat

1. **Rapat Inti** adalah rapat terbatas antara Ketua RW, Sekretaris RW, Bendahara RW yang diadakan situasional,
2. **Rapat Internal** adalah rapat seluruh pengurus RW dengan para ketua bidang RW yang diadakan sebelum rapat koordinasi atau situasional,
3. **Rapat Koordinasi Pengurus** adalah rapat seluruh Pengurus RW dengan para ketua RT atau yang di delegasikan yang diadakan setiap satu bulan sekali atau situasional,
4. **Rapat Koordinasi Gabungan** adalah rapat gabungan seluruh pengurus RW, pengurus RT, perwakilan DKM, tokoh masyarakat, pemuda, Paguyuban Kematian, PKK dan Posyandu yang diadakan setiap 3 bulan sekali (triwulan).
5. **Rapat Kerja** adalah rapat pembahasan dan evaluasi program kerja seluruh pengurus RW bersama para Ketua RT, Paguyuban Kematian, DKM, PKK, Posyandu yang di adakan setahun satu kali.
6. **Rapat Bulanan Warga** adalah rapat yang diadakan masing-masing RT dengan warga setiap bulannya,
7. **Rapat Kopdar** adalah rapat yang diadakan pengurus RW dan RT bersama pihak luar seperti Bimaspol, Bhabinsa, RW lain, Pokdar dan lain-lain yang waktunya situasional.

BAB XV

SUMBER DANA

Pasal 27

Jenis-jenis Sumber Dana

1. Sumber dana RW diperoleh dari :
 - a. Iuran bulanan warga
 - b. Badan Usaha Milik RW
 - c. Iuran Pemilik Usaha di Fasum RW
 - d. Partisipasi atau swadaya masyarakat
 - e. Donator
 - f. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat
2. Besarnya iuran dan pemasukan lain ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Pengurus
3. Sumber dana harus dikelola dan dilaporkan secara terbuka kepada Warga.
4. Perangkat RW berhak untuk menolak sumber dana apabila tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

PERATURAN TAMBAHAN

Pasal 28

Peraturan Tambahan

1. Ketua RW dapat membuat bagan organisasi serta pembagian tugas kepengurusan RW
2. Ketua RW dapat mengeluarkan peraturan tambahan yang dituangkan didalam SK berupa bentuk organisasi, badan usaha milik RW, susunan kepengurusan yang dibutuhkan



RUKUN WARGA 021
KEL. CIMUNING KEC. MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI
 Perumahan Bekasi Timur Regensi 3. Cluster Jade
 Email : clusterjade021@gmail.com



BAB XVII
PENUTUP
Pasal 29

Segala sesuatu yang belum tercakup dan/atau tidak diatur oleh ketentuan Peraturan dan Tata Tertib Lingkungan RW.021 ini dan/atau setiap perubahan terhadap ketentuan dalam Peraturan dan Tata Tertib Lingkungan RW.021 ini akan diatur kemudian dalam peraturan tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini dan dinyatakan mengikat setiap warga setelah disahkan dalam musyawarah warga.

Ditetapkan di Cimuning
 Pada tanggal 30 Maret 2024
KETUA RW.021

DIDIK SETYA BUDI

Diundangkan di Cimuning
 Pada tanggal 30 Maret 2024
SEKRETARIS RW.021


BANI PUTRA

DISETUJUI DAN DISEPAKATI PARA KETUA RT :


TRI MULYONO
 RT.001


JAJA JAHUDIN
 RT.002


BOEDI HARTANA
 RT.003


YADI DAMANHURI
 RT.004


BUDI YULIANTO
 RT.005


FIBRANO TRIO D.
 RT.006


NURDIANSYAH
 RT.007


DWI PUTRANTO
 RT.008


RULY AGUS H.
 RT.009


PANLI SURYA
 RT.010



RUKUN WARGA 021

KEL. CIMUNING KEC. MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI

Perumahan Bekasi Timur Regensi 3. Cluster Jade. WA : 0888 9528 993

Email : clusterjade021@gmail.com IG : @jadeduasatu Website : www.jadeduasatu.com



DAFTAR HADIR RAPAT

HARI / TANGGAL : Sabtu, 30 Mar '24 WAKTU : 17:00 s/d Selesai
AGENDA : TEMPAT : Sekretariat

- 1 : Buka puasa bersama
- 2 : Penandatanganan Tatib Rw.021
- :

NO	N A M A	JABATAN	NOMOR WA	TANDA TANGAN
1	Bani P	Sekretaris		
✓ 2	Nurdiansyah	Ketua Rt 07		
3.	Kunro Djoko E.P	sek RT 07.	085710013127.	
4.	Yulianto	Set RT 08	085215277075	
5	Wahyuni	Bed RT 08		
✓ 6.	Yadi D	Ketua Rt.04	0813 23924102	
7	Januardi	Bend. RT 04.	0812 1038 2187	
✓ 8	Budi Y	ket. RT.05	0857 17079630	
✓ 9.	TRI M.	Ka RT.001	0812 8280 848	
10	Dormawati	Bid. Keamanan	0812 99389818	
11	Didik SB	Fef. RW	081389512323	
12	Irwan Pramana	Bend. RT 01	0812 9426 2623	
13	Aprio	Bid. Pora	0813.7489.9224	
✓ 14	Fitriana.	RT.006.	081290086663.	
15	Amel	RT 001	089601754028	
16.	Etty.	Bid. Sosbud	081389554780	
17.	PANLI. S.	KETUA RT 010	081563139125	
18.	Uun H	Bendahara RT10	08567-614-633	
19.	DIDIK SETIAWAN	Bid. Ekbang	08118110992	
20	Ujung M S	sek RT. 04	0812 9084 6931	
21.	Budi santoso	Bendahara RW	081280315521	